



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJ IP)  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PATI  
TAHUN 2020**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2021**

**Jalan Raya Sunan Muria No. 4 Pati Kode Pos 59112  
Telepon/Faksimile (0295)381510  
Email : [dinkopumkm@patikab.go.id](mailto:dinkopumkm@patikab.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan pertolongan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2020 telah dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati pada Tahun 2020 melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kegiatan. Secara umum semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan Capaian Kinerja **Sangat Baik**. Hal ini tidak terlepas dari komitmen SKPD untuk membangun Pati lebih baik serta bantuan dan kerjasama pihak-pihak terkait. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pati, Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kegiatan. Dari keseluruhan program tersebut dapat direalisasikan dengan Capaian Kinerja **Sangat Baik**.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya produktivitas KUM, dengan indikator (1) Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 106,38 persen; (2) Persentase KSP/USP sehat. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 143,27 persen.
2. Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro, dengan indikatornya Pertumbuhan jumlah wirausaha baru. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 102 persen.
3. Sasaran 2 : Meningkatnya koperasi aktif, dengan indikatornya Persentase koperasi aktif. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 82,20 persen.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing indikator kinerja menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut :

1. Pengelolaan koperasi belum dilaksanakan secara profesional dan akuntabel;
2. Beberapa koperasi bermasalah disebabkan pengurus dan pengawasnya belum bersertifikat kompetensi;
3. Masih kurang siapnya pelaku Usaha Mikro dalam menghadapi pemasaran secara *online* terutama dalam menghadapi masa pandemic seperti saat ini.

Perlu dijelaskan bahwa secara keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2020 mengelola anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung setelah perubahan sebesar Rp.5.765.539.000 (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp.5.765.539.000 (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*). Pagu Belanja Langsung sebesar Rp.3.035.925.000 (*Tiga milyar tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.689.723.528 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*). Sedangkan pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.768.108.000 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu rupiah*) realisasi sampai dengan Desember 2020 Rp.2.619.676.439 (*Dua milyar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*)

Dari uraian tersebut, secara keseluruhan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2020 menghasilkan dampak positif terhadap pembenahan perkoperasian dan pemberdayaan Usaha Mikro naik kelas di Kabupaten Pati. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dalam peningkatan pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 telah menyusun beberapa program yang mengarah pada upaya pengembangan koperasi dan Usaha Mikro yang dijabarkan lebih lanjut dalam program tahunan yang dialokasikan melalui danan APBD Kabupaten. Keberadaan koperasi dan Usaha Mikro perlu lebih diperkokoh dan dimantapkan secara terus menerus melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif/terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di masing-masing desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan koperasi dan Usaha Mikro, diwujudkan dengan sinkronisasi usulan di tahap perencanaan sebagai upaya peningkatan kegiatan ekonomi berskala mikro, sehingga akan tercapai koperasi dan Usaha Mikro yang kuat dan sehat dari sisi organisasi, manajemen serta usahanya. Upaya mendorong dan mempercepat perkembangan organisasi, manajemen dan usaha bagi koperasi dan Usaha Mikro diperlukan cara-cara pengelolaan yang tepat, khususnya melalui kegiatan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro.

Pertanggungjawaban pembangunan koperasi dan Usaha Mikro yang disusun dalam penyampaian laporan diharapkan mampu memberikan rekomendasi lebih lanjut dengan optimalisasi kegiatan yang mendukung capaian target indikator tujuan, sasaran dan program-program melalui pengalokasian dana APBD. Bukan lagi pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin tetapi sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi koperasi dan Usaha Mikro.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati ini dimaksudkan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pihak atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati sesuai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Hasil evaluasi tahun 2020, diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dapat optimal dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro.

### **1.3. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

### **1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

**“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro”**

**1.4.1. Fungsi**

Kepala Dinas Koperasi,, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang koperasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- 2) Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan koperasi atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah;
- 3) Penyuluhan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan koperasi;
- 4) Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidang koperasi promosi;
- 5) Pengelolaan administrasi umum.

**1.4.2. Susunan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UMKM
- b. Sekretariat, memiliki 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Koperasi, memiliki 2 (dua) Seksi yaitu :
  - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi
  - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pelatihan Koperasi
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki (dua) seksi yaitu :
  - 1) Seksi Pendataan dan Pemberdayaan UMKM
  - 2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan UMKM
- e) Bidang Pengawasan dan Penilaian, memiliki 2 (dua) seksi yaitu
  - 1) Seksi Pengawasan Koperasi
  - 2) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi

## 1. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

### **a. Kepala Dinas**

- 1) Kepala Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi dan UMKM serta membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Uraian tugas Kepala Dinas yaitu :
  - a) Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Bidang Koperasi, UMKM, Pengawasan Koperasi dan Penilaian serta Kesekretariatan meliputi RPJMD, Renstra, Renja, dan Rencana Kegiatan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Koperasi, UMKM, dan Pengawasan Koperasi guna pedoman pelaksanaan tugas.
  - c) Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pengawasan Koperasi dan Penilaian, Kesekretariatan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - e) Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program di Bidang Koperasi, UMKM, dan Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - g) Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.

- h) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi serta Kesekretariatan.
  - i) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi serta Kesekretariatan.
  - j) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi.
  - k) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - l) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi, UMKM serta Pengawasan dan Penilaian Koperasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
- a) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di Bidang Koperasi dan UMKM yang ditetapkan oleh Bupati.
  - b) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi dan UMKM atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah.
  - c) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijaksanaan pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM.
  - d) Melahirkan, menumbuhkan, memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan Koperasi dan UMKM atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah.
  - e) Pengelolaan administrasi umum.
  - f) Pengelolaan UPTD.

- g) Pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sekretaris**

- 1) Sekretaris memiliki tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) Uraian Tugas Sekretaris yaitu :
  - a) Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan.
  - c) Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas .
  - e) Mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.
  - f) Mengkoordinasikan perencanaan program.
  - g) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
  - h) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - i) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- 3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris memiliki fungsi:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program dan keuangan.
  - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

### **c. Bidang Koperasi**

- 1) Kepala Bidang Koperasi memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan dan penerbitan perizinan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi serta pendidikan dan pelatihan koperasi.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut
  - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan (merencanakan operasional kegiatan) di Bidang Koperasi sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang perkoperasian.
  - c) Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tupoksi agar kegiatan dan program dapat terlaksana.
  - e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - f) Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Koperasi sebagai bahan kajian pimpinan.
  - g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada seksi kelembagaan dan perizinan koperasi, seksi pemberdayaan dan pelatihan koperasi.
  - h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi.
  - Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
  - Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Bina Usaha Koperasi dan fasilitasi Simpan Pinjam.
  - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kemitraan antar Koperasi dan badan usaha lainnya.
  - Peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Organisasi Koperasi.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
  - Revitalisasi pasar rakyat dan usaha yang dikelola Koperasi
  - Mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan bagi Koperasi.
- i) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
- j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidangkoperasibaik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang Koperasi dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang koperasi.

- b) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan penerbitan perizinan koperasi.
- c) Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha koperasi.
- d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi.

**d. Bidang UMKM**

- 1) Kepala Bidang UMKM memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pendataan dan Pemberdayaan serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang UMKM yaitu:
  - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c) Memberikan petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.
  - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program, rencana kerja dan rencana kegiatan bidang, agar dicapai hasil yang optimal.
  - e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - f) Merumuskan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai bahan kajian pimpinan.
  - g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendataan dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan perlindungan serta kemitraan dan pengembangan UMKM.

- h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    - Menyelenggarakan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan UMKM.
    - Menyelenggarakan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan UMKM.
  - i) Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi/mengumpulkan dan mengarsipkan bahan pembinaan UMKM.
  - j) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasar kan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - k) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - l) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang UMKM dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - b) Pelaksanaan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c) Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **e. Bidang Pengawasan dan Penilaian**


- 1) Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian yaitu:
  - a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan (merencanakan operasional kegiatan) di bidang pengawasan koperasi sebagai

pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.

- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pengawasan koperasi.
- c) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tupoksi agar kegiatan dan program dapat terlaksana.
- e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- f) Merumuskan bahan kebijakan teknis pengawasan koperasi sebagai bahan kajian pimpinan.
- g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada seksi pengawasan koperasi dan seksi penilaian kesehatan koperasi.
- h) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.
  - Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat.
  - Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
  - Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP.
  - Memverifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat.
  - Memverifikasi data bahan perumusan kebijakan operasional di bidang fasilitasi dan simpan pinjam.
  - Melakukan penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
  - Melakukan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam

- Mengkoordinir pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP.
  - Mengkoordinir penyediaan data kesehatan KSP/USP.
  - Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP koperasi.
- i) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
  - j) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 3) Kepala Bidang Pengawasan dan Penilaian dalam menjalankan tugas memiliki fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
  - b) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan koperasi.

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati**



### 1.4.3. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didukung dengan sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal. Berikut adalah gambaran sumberdaya manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1  
Keragaan ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro,  
Kecil dan Menengah Kabupaten Pati

Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah	S2	D4/S1	D3	D2/SMA	SMP	SD
IV/c	1	1					
IV/b	1	1					
IV/a	5	5					
III/d	7	2	5				
III/c	2	2					
III/b	5			1	4		
III/a	1		1				
II/d	2			1	1		
II/c	1				1		
II/b							
II/a							
I/d							
I/c	1						1
I/b							
I/a							

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: 2021.

Sedangkan sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati seperti pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2  
Rekapitulasi Asset Dinas Koperasi, Usaha Mikro,  
Kecil dan Menengah Kabupaten Pati

<b>No.</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Ket.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	AC split	23	Baik	v
2	Alat dapur lain-lain	2	Baik	v
3	Alat pembantu pemadam kebakaran	1	Baik	v
4	Alat penghancur kertas	2	Baik	v
5	<i>Audio amplifier</i>	1	Baik	v
6	<i>Audio cassette recorder</i>	1	Baik	v
7	Bangku panjang besi	1	Baik	v
8	Bangku tunggu	3	Baik	v
9	Bangunan gedung kantor lain-lain	3	Baik	v
10	Bangunan gedung kantor permanen	1	Baik	v
11	Brangkas	1	Baik	v
12	<i>Camera + attachment</i>	1	Baik	v
13	Dispenser	2	Baik	v
14	<i>Facsimile</i>	1	Baik	v
15	Filling besi/metal	16	Baik	v
16	<i>Handy cam</i>	1	Baik	v
17	Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang	1	Baik	v
18	Jaringan cabang distribusi kapasitas kecil	1	Baik	v
19	Jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA	1	Baik	v
20	Kendaraan Roda 2	18	Baik	v
21	Kendaraan Roda 3 (VIAR)	1	Baik	v
22	Kendaraan Roda 4	4	Baik	v
23	Kompore gas	2	Baik	v
24	Kursi besi/metal	27	Baik	v
25	Kursi kayu	31	Baik	v
26	Kursi lipat	40	Baik	v
27	Kursi kerja pejabat Es II	1	Baik	v
28	Kursi kerja pejabat Es III	4	Baik	v
29	Kursi kerja pejabat Es IV	9	Baik	v
30	Kursi rapat	43	Baik	v
31	Kursi tamu di ruangan pejabat lain-lain	1	Baik	v
32	Lap top	14	Baik	v
33	Lemari es	1	Baik	v
34	Lemari kayu	3	Baik	v
35	Meja besi/metal	1	Baik	v
36	Meja biro	47	Baik	v
37	Meja kayu/rotan	1	Baik	v
38	Meja kerja pejabat Esselon II	1	Baik	v
39	Meja kerja pejabat Esselon III	4	Baik	v
40	Meja kerja pejabat Esselon IV	8	Baik	v
41	Meja komputer	11	Baik	v
42	Meja podium	2	Baik	v
43	Meja rapat	24	Baik	v
44	Meja reseption	1	Baik	v
45	Mesin absensi	2	Baik	v
46	Mesin penghisap debu	1	Baik	v
47	Mesin potong rumput	1	Baik	v
48	Mimbar/podium	1	Baik	v

<b>No.</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Ket.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
49	Monitor	2	Baik	v
50	<i>Overhead projector</i>	2	Baik	v
51	P.C unit	16	Baik	v
52	Papan nama instansi	1	Baik	v
53	Papan pengumuman	9	Baik	v
54	Peralatan antena SHF/parabola lain-lain	1	Baik	v
55	Peralatan jaringan lain-lain	1	Baik	v
56	Peralatan studio visual lain-lain	3	Baik	v
57	Printer	17	Baik	v
58	Rak besi/metal	17	Baik	v
59	<i>Rotary filling</i>	20	Baik	v
60	Scanner	3	Baik	v
61	<i>Software</i>	2	Baik	v
62	Sumur gali (SGL)	1	Baik	v
63	Tabung gas	2	Baik	v
64	Tanah bangunan kantor pemerintah	1	Baik	v
65	Telepon (PABX)	1	Baik	v
66	Televisi	2	Baik	v
67	<i>Unintemuptible power supply (UPS)</i>	7	Baik	v
68	<i>White board</i>	2	Baik	v
69	Vertical blind	2	Baik	v
70	Wireless	1	Baik	v
<b>Total</b>		<b>480</b>		

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: 2020.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Secara umum, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai pencapaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

#### **- Pendahuluan**

##### **Bab I**

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, gambaran umum perangkat daerah dan sistem matika penulisan.

##### **Bab II - Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 serta ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

##### **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran tahun 2020.

##### **Bab IV - Penutup**

Menjelaskan kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Di dalamnya termasuk visi dan misi serta arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 :

**“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik”**

Misi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 sebagai upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal (pendidikan, akhlak dan budi pekerti);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaann UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2020

Visi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik	
Misi 5	Meningkatkan pemberdayaann UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi dan memperluas lapangan kerja	
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya produktivitas KUM		Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi
		Persentase KSP/USP sehat
	Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru
	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif

## 2.2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk perangkat daerah yang terbatas.

Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Rencana Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya produktivitas KUM	Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	%	13	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase KSP/USP sehat	%	5,5	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
2.	Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	%	38	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
3.	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	54	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati/Wakil Bupati) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Dinas) yang disertai dengan indikator kinerja.

#### Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### **Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Pihak penyusun perjanjian kinerja antara lain :

1. Pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten menyusun perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati;
2. Perjanjian kinerja ditingkat SKPD Kabupaten disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPD.

### **Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

### **Penggunaan Sasaran dan Indikator**

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang efektif dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan utama penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan penjangkauan tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi.

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 telah membuat Penetapan Kinerja secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020. Sedangkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2020 Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 serta Penetapan Kinerja Tahun 2020.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **3.1.1. Penilaian Kinerja**

Dalam rangka pelaksanaan rencana program/kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati telah berupaya secara optimal melalui sumber daya manusia, sarana dan anggaran agar dapat menghasilkan capaian indikator kinerja yang optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan, sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro secara umum dapat dikatakan **sangat baik**. Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas KUM	Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	%	13	13,83	106,38
	Persentase KSP/USP sehat	%	5,5	7,88	143,27
Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	%	38	38,76	102
Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	54	44,39	82,20

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

**Tujuan :** Meningkatkan produktivitas KUM

Tabel 3.2  
Realisasi Tujuan Tahun 2017-2020

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2019 (%)	Tahun 2020		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas KUM	Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	%	11	14	13,16	13	13,83	106,38
	Persentase KSP/USP sehat	%	4	8	5,41	5,5	7,88	143,27

- Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi terealisasi sebesar 13,83 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 106,38 persen. Hal tersebut tercapai dengan beberapa program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah,
    - a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;
    - b) Penyusunan data base usaha mikro kecil menengah.
  2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah,
    - a) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
- Persentase KSP/USP sehat terealisasi sebesar 7,88 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya

sebesar 143,27 persen. Hal tersebut tercapai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,
  - a) Pembinaan peningkatan kinerja KSP/USP/KSPPS/USPPS;
  - b) Penilaian kesehatan koperasi (KSP/USP).

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro

Tabel 3.3  
Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru  
Tahun 2017-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2019 (%)	Tahun 2020		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan jumlah wirausaha baru	%	50	26	34,85	38	38,76	102

- Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terealisasi sebesar 38,76 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 102 persen. Capaian tersebut karena didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah,
  - a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;
  - b) Penyusunan data base usaha mikro kecil menengah.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya koperasi aktif

Tabel 3.4  
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian 2019 (%)	Tahun 2020		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	52	55	47,65	54	44,39	82,20

- Persentase koperasi aktif terealisasi sebesar 44,39 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya sebesar 82,20 persen. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,
  - a) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi;
  - b) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian;
  - c) Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi;
  - d) Bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan koperasi;
  - e) Bimbingan teknis akuntansi untuk koperasi.

Target yang tidak tercapai di tahun 2020 lebih disebabkan karena jumlah koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan karena adanya pandemi covid 19. Sementara indikator koperasi aktif antara lain dilaksanannya RAT ( Rapat Anggota Tahunan ).

Beberapa faktor yang masih menghambat pertumbuhan koperasi aktif seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permasalahan internal yang biasanya terjadi pada pengurus atau keanggotaan itu sendiri serta modal; dan masalah eksternal yang berasal dari pesaing dan tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi menurun.

Dapat disimpulkan permasalahan koperasi yang menyebabkan koperasi aktif sulit berkembang adalah sebagai berikut :

1. Sumberdaya manusia koperasi yang belum seutuhnya memahami prinsip perkoperasian.

Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. Dari sisi keanggotaan masih banyak anggota yang belum memahami posisinya sebagai pemilik dan pengguna jasa. Pengurus, pengawas dan pengelola masih banyak yang belum kompeten di bidangnya. Sehingga masih dibutuhkan pelatihan untuk anggota dan diklat uji kompetensi untuk pengurus, pengawas dan pengelola.
2. Usaha koperasi yang tidak berkembang dan terkesan stagnan. Hal ini dikarenakan pengelola kurang dapat membaca peluang usaha untuk menjalin kemitraan dengan koperasi maupun stakeholder yang lain.
3. Pengurus, pengawas dan pengelola merasa cukup dengan pencapaian yang ada karena kurangnya motivasi untuk mengembangkan koperasinya.

4. Koperasi sampai sekarang masih banyak yang belum memanfaatkan program inovasi dan transformasi digital koperasi. Ke empat faktor di atas semakin diperparah dengan terjadinya wabah covid 19 di tahun ini.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp.2.768.108.000 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp.2.768.108.000 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus delapan ribu rupiah*). Sedangkan pagu Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp.3.035.925.000 (*Tiga milyar tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.035.925.000 (*Tiga milyar tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

#### 3.2.1. Sasaran Strategis Non IKU (Anggaran Rutin)

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<b>01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.116.000	4.116.000	100
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	104.400.000	79.838.463	76,47
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	30.594.000	30.434.000	99,48
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.100.000	5.914.150	58,56
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	83.168.000	81.361.000	97,83
10	Penyediaan alat tulis kantor	58.817.400	56.133.400	95,44
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.506.000	8.568.500	74,47
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.582.000	5.582.000	100
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	102.853.600	84.387.500	82,05
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.212.000	8.212.000	100
16	Penyediaan bahan logistik kantor	186.719.000	186.712.400	100
17	Penyediaan makanan dan minuman	7.927.500	7.927.500	100
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	151.355.000	104.705.521	69,18
19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	337.260.200	328.549.813	97,42
20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	22.327.000	21.814.500	97,7
22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	106.387.500	74.813.500	70,32
	<b>J u m l a h</b>	<b>1.231.325.200</b>	<b>1.089.070.247</b>	<b>88,45</b>

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<b>02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
03	Pembangunan gedung kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	373.265.000	366.500.000	98,19
10	Pengadaan mebeleur	0	0	0,00
17	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	35.000.000	32.699.000	93,43
19	Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi	12.458.500	11.200.000	89,90
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	219.918.000	216.611.000	98,5
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.037.250	52.037.250	100
	<b>J u m l a h</b>	<b>697.678.750</b>	<b>684.047.250</b>	<b>98,05</b>
<b>03.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0
07	Pembinaan disiplin ASN	4.950.000	4.950.000	100
	<b>J u m l a h</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>100</b>
<b>05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
04	Pendidikan dan pelatihan teknis	12.004.500	6.085.500	50,69
	<b>J u m l a h</b>	<b>12.004.500</b>	<b>6.085.500</b>	<b>50,69</b>
<b>06.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.445.500	2.340.500	95,71
04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.219.300	11.219.300	100
05	Penyusunan rencana kerja SKPD	4.190.150	4.190.150	100
06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	2.926.600	2.926.600	100
07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	1.340.600	1.340.600	100
10	Penyusunan rencana strategik SKPD (Renstra SKPD)	2.157.000	2.157.000	100
	<b>J u m l a h</b>	<b>24.279.150</b>	<b>24.174.150</b>	<b>99,57</b>

### 3.2.2. Sasaran 1 (Meningkatnya pendapatan dan pengembangan Usaha Mikro)

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<b>16.</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>			
03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0	0	0,00
05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	0	0	0,00
06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	201.960.000	145.040.000	71,82
08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah	0	0	0,00
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.030.000	6.030.000	100
31	Fasilitasi sertifikat halal dan PIRT	0	0	0,00
32	Penyusunan data base usaha mikro kecil menengah	77.000.000	73.103.000	94,94
	<b>J u m l a h</b>	<b>284.990.000</b>	<b>224.173.000</b>	<b>78,66</b>
<b>17.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>			
01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	9.871.950	9.533.950	96,58
02	Pengembangan klaster bisnis	0	0	0,00
06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	0	0	0,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>9.871.950</b>	<b>9.533.950</b>	<b>96,58</b>

### 3.2.3. Sasaran 2 (Meningkatnya koperasi aktif)

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<b>18.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>			
01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	194.704.200	171.435.181	88,05
04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	83.369.500	65.340.500	78,37
05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	145.613.000	141.649.000	97,28
06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	0	0	0,00

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.030.000	6.030.000	100
10	Bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan koperasi	170.000.000	103.402.000	60,82
11	Bimbingan teknis akuntansi untuk koperasi	24.632.500	24.177.500	98,15
46	Revitalisasi KUD	0	0	0,00
47	Pembinaan peningkatan kinerja KSP/USP	89.781.500	79.001.500	87,99
48	Penilaian kesehatan koperasi (KSP/USP)	56.694.750	56.653.750	99,93
	<b>J u m l a h</b>	<b>770.825.450</b>	<b>647.689.431</b>	<b>84,03</b>
	<b>T o t a l</b>	3.035.925.000	2.689.723.528	88,60

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian urusan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tahun 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh) kegiatan sebagai berikut :

### **1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**

Pelaksanaan program ini dalam rangka pencapaian indikator persentase Usaha Mikro yg menjadi Usaha Kecil, usaha mikro naik kelas, dengan pagu anggaran sebesar Rp.284.990.000. Adapun kegiatan yang mendukung program ini antara lain sebagai berikut :

- a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, diawal perencanaan ditargetkan 50 Usaha Mikro akan tetapi karena adanya wabah pandemi Covid-19 anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan wabah pandemi Covid-19 sebesar 100 persen atau Rp.9.800.000;
- b) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, kegiatan yang memberangkatkan pelaku Usaha Mikro yang produknya mempunyai potensi untuk dipasarkan melalui *event-event* nasional. Saat awal perencanaan ditargetkan melibatkan 75 Usaha Mikro akan tetapi dengan masuknya wabah pandemi Covid-19 mulai Maret tahun 2020 dan ditiadakannya *event-event* nasional tersebut, anggaran kegiatan ini dialihkan sebesar 100 persen atau senilai Rp.369.970.000 untuk penanganan wabah pandemi Covid-19;
- c) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, dianggarkan dari dua sumber pendanaan yaitu APBD Kabupaten Pati dan DAK Non Fisik, dengan target 35 pelaku Usaha Mikro didanai APBD Kabupaten Pati dengan nama pelatihan desain grafis dan kemasan produk dan 105 pelaku Usaha Mikro didanai DAK Non Fisik yang mendapat pelatihan manajemen UMKM dan telah mengaplikasikan pada produk yang dipasarkan, sehingga

kegiatan ini dapat disimpulkan efektif dan tepat guna dalam upaya mendukung usaha mikro naik kelas;

- d) Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya perizinan yang dimiliki pelaku Usaha Mikro, ditargetkan tahun 2020 sebanyak 70 pelaku Usaha Mikro akan tetapi belum dapat dilaksanakan karena 100 persen atau anggaran senilai Rp. 19.670.000 harus dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19;
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan bidang UMKM serta dapat menerima usulan pelaku Usaha Mikro tentang kebutuhan pelatihan di masa yang akan datang. Terjadi penurunan target karena adanya pandemi Covid-19 sebesar 37,5 persen yaitu dari 80 pelaku Usaha Mikro menjadi 50 pelaku Usaha Mikro;
- f) Fasilitasi sertifikat halal dan PIRT, sebagai upaya mendukung usaha mikro naik kelas karena bisa lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk usaha mikro sehingga omzet mengalami peningkatan. Target di awal perencanaan sejumlah 80 usaha mikro namun karena adanya wabah pandemi Covid-19 dibatalkan dengan mengalihkan anggaran sebesar Rp.23.040.000 untuk penanganan Covid-19;
- g) Penyusunan data base usaha mikro kecil menengah, seperti kegiatan yang lain yang harus di-*refocussing* untuk penanganan wabah pandemi Covid-19, juga mengalami hal sama di awal perencanaan anggaran sebesar Rp.128.130.000 dengan target 2.000 Usaha Mikro Kecil, berkurang menjadi Rp.77.000.000 mengalami penurunan target 1.000 Usaha Mikro Kecil.

## **2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**

- a) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, kegiatan yang mengalami penurunan anggaran dan target sebesar 50 persen karena adanya wabah pandemi Covid-19 menjadi senilai Rp.9.871.950 dengan target 50 usaha mikro. Sosialisasi yang disampaikan oleh Bank Jateng dan BRI Cabang Pati bertujuan untuk mendorong usaha mikro tetap aktif berproduksi meskipun terjadi perubahan permintaan pasar, sehingga tidak

hanya didukung dalam permodalan tetapi pelaku usaha mikro harus selalu didukung optimal untuk tetap dapat memenuhi *tren* kebutuhan pasar;

- b) Pengembangan klaster bisnis, kegiatan utama untuk menghitung capaian realisasi program dengan indikator peningkatan jumlah KUB/klaster usaha mikro dan proporsi KUB/klaster usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan, tetapi di tahun 2020 kegiatan ini 100 persen dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Meskipun demikian perhitungan realisasi capaian indikator program tetap dapat dilaksanakan dengan *membentuk KUB baru*. Sehingga di tahun 2020 dapat disampaikan klaster usaha mikro yang mampu bertahan dari tahun 2017-2020 antara lain sebagai berikut :
  - 1) Klaster makanan ringan
  - 2) Klaster kopi
  - 3) Klaster batik
  - 4) Klaster kerajinan
- c) Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan target 60 usaha mikro tetapi 100 persen dialihkan untuk penanganan wabah pandemi Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp.34.500.000.

### **3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

- a) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi, merupakan kegiatan untuk mengetahui perkembangan koperasi yang aktif sehingga pelatihan dan pendampingan yang diadakan tepat guna, yaitu meningkatkan pengetahuan bagi pengurus/pengawas koperasi dalam rangka memajukan koperasinya.
- b) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian,
- c) Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi,
- d) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi,
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan,
- f) Bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan koperasi, bertujuan meningkatkan pengetahuan pengurus/pengelola koperasi dalam mengelola koperasi sesuai praktek bisnis yang

sehat, menjalankan usaha koperasi dengan baik, mengerjakan administrasi dengan tertib, mengerjakan pembukuan koperasi secara benar dan di akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu sehingga dapat dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- g) Bimbingan teknis akuntansi untuk koperasi, merupakan kegiatan untuk menjawab tuntutan pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya standar akuntansi keuangan koperasi dalam penyusunan laporan keuangan. Tahun 2020 telah dilaksanakan pelatihan akuntansi dasar yang diikuti oleh 40 pengurus/pengelola koperasi dengan anggaran sebesar Rp.24.632.500;
- h) Revitalisasi KUD, keberadaan KUD sangat menarik perhatian Bupati Pati sehingga menjadi salah satu janji prioritas Bupati, yaitu memberdayakan KUD untuk kesejahteraan petani. Pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp.76.737.950 dengan target 24 KUD akan difasilitasi ke Kementerian Koperasi Dan UKM RI, akan tetapi seluruh anggaran kegiatan di-*refocussing* untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati;
- i) Pembinaan peningkatan kinerja KSP/USP, koperasi merupakan perusahaan yang dimiliki bersama dan sekaligus dikendalikan bersama. Kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Keberadaan koperasi pada umumnya tingkat kemampuan organisasi dan manajemen yang dimiliki masih lemah sementara tuntutan kearah pengembangan ekonomi pasar menuntut adanya organisasi dan manajemen yang sehat, tangguh, efektif dan efisien sehingga dengan terus berkembangnya manajemen koperasi diharapkan pengurus koperasi dapat meningkatkan keberadaannya dalam mengelola kegiatan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Pagu anggaran kegiatan

ini sebesar Rp.89.781.500 terealisasi sebesar Rp.79.001.500 dengan indikator kegiatan jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang mengikuti pembinaan sebanyak 70 KSP/USP/KSPPS/USPPS;

- j) Penilaian kesehatan koperasi (KSP/USP), kegiatan yang sangat penting yang wajib dilaksanakan setiap tahun karena KSP/USP merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk anggota, sehingga perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.56.694.750 terealisasi sebesar Rp.56.653.750 yang artinya capaian anggaran sebesar 99,93 persen dengan indikator kegiatan jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya di tahun 2020 sebanyak 132 KSP/USP. Rekapitulasi hasil penilaian kesehatan KSP/USP dapat dilihat pada tabel x.y. berikut,

Tabel x.y  
Rekapitulasi Penilaian KSP/USP Tahun 2017-2020

No.	Predikat Penilaian KSP/USP	Jumlah Berdasarkan Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sehat	12	16	24	35
2	Cukup Sehat	67	130	105	75
3	Dalam Pengawasan	7	22	21	20
4	Dalam Pengawasan Khusus		1		2

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka pada tahun ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum berhasil mencapai semua target yang ditetapkan yaitu satu target sasaran dan tiga target program belum tercapai dengan kategori **baik**. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menjadi salah satu penyebab ketidak tercapaian target. Target tujuan, sasaran dan program lain yang dapat dicapai dengan rata-rata kategori **amat baik** adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pengukuran pencapaian indikator tujuan dengan rincian : (1) pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi sebesar 13,83 persen dari target 13 persen; (2) persentase KSP/USP sehat sebesar 7,88 persen dengan target lima koma lima (5,5) persen.

Hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran dengan rincian : (1) pertumbuhan jumlah wirausaha baru sebesar 38,76 persen dari target 38 persen; (2) persentase koperasi aktif ditargetkan 54 persen hanya tercapai 47,39 persen.

- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilihat berdasarkan realisasi keuangan mencapai 88,60 persen. Hal ini berarti terjadi efisiensi dari anggaran yang dianggarkan. Efisiensi dapat dilakukan pada anggaran yang bersumber dari APBD sebesar 7,16 persen, sedangkan pada anggaran yang bersumber dari APBN/DAK non fisik terserap sebesar 72,64 persen, hal ini disebabkan karena kegiatan orientasi lapangan yang tidak dapat dilaksanakan dengan adanya pandemi covid 19.

Kegiatan penyusunan *data base* di tahun 2020 masih dilanjutkan dengan cara mengkoordinasikan dengan pemerintah desa yang belum memenuhi dan pelaku usaha mikro yang datang langsung ke kantor sehingga

peningkatan jumlah data tetap terwujud meskipun sampai saat ini belum mampu dilakukan sensus UMKM seperti yang diamanatkan dokumen RPJMD Kabupaten Pati 2017 – 2022 akibat ketersediaan dana yang terbatas. Dalam hal ini masih diperlukan adanya keberpihakan anggaran sehingga sensus UMKM dapat terwujud sebagai penentu pengambilan kebijakan yang mampu mendorong Usaha Mikro naik kelas.

Pencapaian kinerja urusan Koperasi masih sangat jauh dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan sumberdaya manusia baik dari ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang terbatas jumlah personilnya untuk pendampingan serta pengawasan, maupun pengurus/pengawas masing-masing koperasi yang masih terbatas dari sisi kualitas dan pengetahuan. Penyebab penurunan pencapaian koperasi aktif akibat berbagai permasalahan yang terjadi, beberapa permasalahan itu terdapat pada: penurunan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, kualitas sumber daya manusia, modal, manajerial, dan rendahnya kesadaran anggota koperasi. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya pembenahan internal koperasi terutama sumberdaya manusia dan teknologi, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan koperasi yang efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan program/kegiatan yang akan datang agar lebih tepat guna dan manfaat bagi koperasi dan pelaku Usaha Mikro.

Pati, Januari 2021  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI

